

PERSAMAAN DAN KEADILAN

H. Zulkarnain Ibrahim

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

No. Hp :081532721296

ABSTRACT

Human rights is one thought was and began of the concept of ancient greek also a natural law. This can be distributed to problems similar and fair treatment can be studied from every islam prespectif, namely the western states and pancasila and uud 1945.

Keywords: *Similar And Fair*

ABSTRAK

HAM merupakan salah satu pemikiran yang sudah ada dan bermula dari konsep Yunani kuno yang juga merupakan hukum alam. Hal ini dapat dapat disebarkan ke persoalan persamaan dan perlakuan yang adil dapat dikaji dari berbagai perspektif yaitu Islam, negara-negara barat dan Pancasila serta UUD 1945.

Kata Kunci: *Persamaan dan Adil.*

Latar Belakang

Elaine Pagels dalam tulisannya yang berjudul *The Roats and Origins of Human Rights*, mengulas adanya kesan bahwa adanya penegakan HAM atas dasar desakan negara-negara Barat, Amerika khususnya, secara politisi memang sulit dibantah. Namun, jika ditelusuri, HAM sudah merupakan bagian dari pemikiran sejak zaman kuno. Lewat berbagai pantun, puisi, dan ungkapan para filsuf ditemukan adanya ide dan pemikiran tentang HAM, sebagai berikut: ⁱ *pertama*, dari catatan sejarah kuno tersebut terbukti bahwa masalah HAM merupakan salah satu pemikiran yang sudah ada dan terbangun sejak zaman Yunani kuno. "Setiap kekuatan akan berhadapan dengan hukum keabadian (hukum alam) yang berintikan menghormati HAM", demikian kesan Penulis.

Kedua, hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia dimana umumnya diakui dan diyakini oleh umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hukum alam mempunyai ukuran yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat. Diangkat dari konsep teori hukum alam, individu mempunyai hak alam yang tidak dapat dicabut dan dipindahkan. Hal ini secara formal dimuat ulang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.

Ketiga, konsep hukum alam mempunyai beberapa bentuk atau ide yang pada awalnya bermula dari konsep Yunani kuno. Pada intinya dalam setiap gerak alam semesta diatur oleh hukum abadi yang tidak pernah berubah-ubah. Kalau toh ada perbedaan (perubahan), terutama tentang ukuran adil selalu terkait dengan sudut pandang pendekatan nya: adil menurut hukum alam atau adil menurut hukum kebiasaan. Aliran ini disebut *Stoicin/Stoa*, karena pelajaran

diberikan di lorong bertonggak dan bertembok (stoa) yang disampaikan oleh Zeno (336-264 SM). Zeno memberi gambaran cukup luas tentang hukum alam yang bersifat universal. Akal merupakan pusat kendali untuk mengungkapkan dan mengetahui segala hal termasuk hukum alami. Menurut aliran ini, alam semesta dianut oleh logika/ilmu tentang berpikir (*logos/prinsip rasional*), dimana umat manusia memilikinya. Karenanya manusia akan menaati hukum alam. Disini manusia mempunyai kebebasan memilih. Mereka (manusia) tidak mungkin melanggar hukum, selama ia melakukan tindakan-tindakan di bawah kontrol akal atau nalarnya yang berarti mengikuti kehendak alami. Aliran filsafat *stoa* dengan ajarannya yang bersifat universal/umum menjabarkan lebih lanjut ajaran hukum alam yang dipelopori Aristoteles. Ajaran tersebut menempatkan manusia yang semula mengedepankan emosional, menjadi makhluk yang rasional abstrak.

Keempat, para ahli pikir/filsuf kristiani menerima ajaran teori hukum alam *stoa*, dimana hukum alam diidentifikasi dengan hukum Tuhan. Menurut Thomas Aquino, hukum alam merupakan bagian dari hukum keabadian Tuhan (*the reason of devine wisdom*) yang dapat diketahui dan dirasakan oleh manusia lewat kekuatan otaknya.

Kelima, dalam ajaran Islam, berjalannya hukum alam merupakan *sunnatullah*, sesuatu yang memang berjalan sesuai dengan kehendak atau izin Allah, irama hukum alam yang logis adalah bagian dari kebesaran Tuhan.

Dari uraian di atas dapatlah digambarkan bahwa pada intinya persoalan persamaan dan perlakuan yang adil dapat dikaji dari berbagai perspektif, yaitu: 1. Islam (negara Madinah), 2. negara-negara Barat, dan 3. Pancasila dan UUD 1945

HAM dalam Perspektif Negara Madinah

Islam dalam perjuangannya yang pertama, meniadakan kedudukan budak, dan menjadikannya setara dengan orang-orang merdeka dalam hal memperlakukannya. Islam mewajibkan untuk memperlakukan budak dengan perlakuan yang terhormat dan berperikemanusiaan. Memberikan kepada salah satu mereka sifat saudara sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits shahih, “*Budak-budakmu adalah saudara-saudaramu, Allah menjadikan mereka sebagai tanggung jawabmu, dan barang siapa yang saudaranya menjadi tanggungannya, maka hendaklah ia member makan sebagaimana yang ia maka, memberi pakaian sebagaimana yang ia kenakan, dan jangan membebani mereka maka hendaklah membantu mereka.*”ⁱⁱⁱ

Dalam persepektif sosio-historis islam, hukum dan hak asasi manusia diformulasikan sarat dengan muatan nilai kemaslahatan dan keadilan. Konsep dlaruriat al-khamsah (lima hak dasar manusia) seperti dikemukakan Imam abu al-Ma’ali al-Juwainy (419-478) dan al-Ghazaly (401-514 H/1058-1111 M) menjelaskan bahwa hak asasi manusia dan hukum dilegislatifkan untuk kepentingan memelihara agama (hidl al-din), memelihara jiwa (hidl al-nafs), memelihara akal (hidl al-‘aql), memelihara harta (hidl al-‘irdl) dan memelihara keturunan (hidl al-nasl).

Pelaksanaan HAM dan KAM dalam sistem Negara Madinah, dalam uraian-uraian M. Alim, sebagai berikut: **Pertama**, nilai-nilai persamaan telah dikibarkan dalam pada Masa Islam pada Abad Ke- 7 Masehi yaitu: substansi hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam Negara Madinah adalah: Hak Hidup; Hak Kemerdekaan atau Kebebasan; Kemerdekaan dari Perbudakan; Kebebasan Beragama; Kebebasan Berbicara dan Mengeluarkan Pendapat; Kebebasan dari Berserikat dan Berkumpul; Kebebasan Berkomunikasi dan Memperoleh informasi; Kebebasan Memperoleh Pekerjaan; Kebebasan Memiliki Tempat Tinggal; Persamaan Hak; Kesetaraan Pria dan Wanita; Hak Atas Suaka Politik; Hak Kepemilikan; Hak dan Kewajiban Membela Negara; Hak Memperoleh Pendidikan; Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Serta Larangan Merusaknya; Hak Atas Kesejahteraan; Hak Atas Perlindungan Kebebasan Pribadi.

Kedua, musyawarah sebagai Demokrasi Islam. Musyawarah adalah pengembalian keputusan secara demokratis karena keputusan yang diambil tidak ditentukan oleh pemimpin atau seseorang yang berkuasa seperti halnya dalam sistem otoriter. “Orang-orang yang berhak untuk melakukan musyawarah dalam urusan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat,

dalam literatur hukum Islam dikenal dengan sebutan *ahl al-hall wa al-aqd* (pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah;

Berdasarkan konsep musyawarah dengan adanya *ahl al-hall wa al-aqd* tersebut sehingga beberapa pemikir Islam menyamakannya dengan lembaga perwakilan rakyat dalam pemerintahan yang menganut sitem demokrasi. Menurut Zainal Abidin Ahmad⁵⁴ dan dua asas yang dibawa oleh Islam sejak awalnya yakni (1) asas demokrasi yang terkandung dalam ajaran “*musyawarah*” dan (2) asas parlementarisme atau perwakilan yang terkandung dalam ajaran “*ulil amri*”. Islam melalui lembaga musyawarah sejak awal adalah demokrasi politik antara lain berupa kemerdekaan atau kebebasan, kesederajatan di muka hukum dan pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, dan pada saat yang bersamaan juga melaksanakan demokrasi ekonomi, antara lain pemberian bagian dari zakat yang dikumpulkan oleh Negara melalui petugas yang disebut *amil* kepada kaum fakir, kaum miskin dan sebagainya, dan hal itu tercantum di dalam Al Quran sebagai sumber utama hukum Islam, sebagai bagian dari konstitusi Negara Madinah.

Ketiga, Kepemilikan. Dalam pandangan filsafah ada dua pendapat tentang hak kepemilikan yaitu pandangan Mazhab Barat liberal individualistis yang menganggap bahwa hak milik mutlak tidak dapat diganggu gugat dan suci (*propiete ets inviolable et sacre*)⁵⁵ di satu sisi berhadapan dengan falsafah kaum komunis yang menganggap bahwa hak milik adalah sumber dari pertentangan bahkan peperangan dan karena Umat Islam adalah umat pertengahan. Allah SWT berfirman: “Demikian pula Kami jadikan kamu sekalian umat yang pertengahan”. Islam yang mengambil jalan tengah, seperti yang ditetapkan Allah SWT, juga mengambil jalan tengah antara faham individualis kapitalis dan sosial komunis dalam hal kepemilikan. Jikalau Islam memandang hak milik itu suci, tetap sisi lain Islam juga menekankan fungsi sosial dari hak milik. Hal itu dapat dibaca dalam firman Allah SWT: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Keempat, Hak dan Kewajiban Membela Negara. Allah AWT berfirman; “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai”. Adanya solidaritas yang kuat, tetap dipertahankannya persatuan yang kokoh, telah menyelamatkan eksistensi Negara Madinah dari rongrongan musuh-musuhnya, bahkan kemudian menjadi suatu negara yang kuat dengan mengalahkan dua negara adidaya waktu itu yakni Romawi Timur (Byzantium) dan Persia. Pengalaman Negara Madinah yang mendapatkan

persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi musuh, dilakukan juga oleh bangsa Indonesia

Kelima, Hak Atas Kesejahteraan. Kolektivisme dalam Islam sudah tampak dalam penyaluran zakat kepada delapan bagian seperti tersebut dalam QS 9 At Taubah: 60. Kedelapan bagian yang kepadanya disalurkan zakat ini semua bertujuan untuk kesejahteraan. Penyaluran zakat kepada orang-orang fakir yaitu orang-orang yang amat sengsara hidupnya dan tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, jelas adalah usaha untuk mensejahterakan mereka. Memerdekakan budak sebagai suatu bagian yang dibiayai dari zakat, adalah usaha untuk mensejahterakan mereka. Betapa tidak, budak yang berada dibawah kekuasaan orang lain secara lahiriah tidaklah mungkin sama sejahteranya dengan orang-orang yang merdeka. Selain dari pada itu secara psikologis budak itu merasa rendah diri karena statusnya yang tidak setara dengan orang-orang yang merdeka. Jadi penyediaan anggaran yang berasal dari zakat untuk memerdekakan budak selain untuk kesederajatan manusia, sekaligus kesejahteraan para budak tersebut. Jikalau Amerika Serikat pada masa pemerintahan Abraham Lincoln melakukan perang saudara dengan Negara-Negara Bagian Selatan dalam rangka penghapusan perbudakan, maka sepanjang penelitian kami belum ada suatu negara pun kecuali Negara Madinah yang menetapkan mengalokasikan zakat (APBN) untuk memerdekakan budak.

Keenam, Pendaftaran Kekayaan Pejabat. Dalam rangka usaha untuk menampilkan para pejabat yang jujur dan bersih agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka demi memperkaya diri sendiri dengan cara-cara tidak halal, yang berarti menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, Umar bin Khattab menetapkan kebijaksanaan bahwa semua pejabat sebelum memangku suatu jabatan, kekayaan mereka dihitung. Apabila sesudah itu mereka memiliki harta yang lebih banyak daripada sebelumnya, maka "kebersihan" pejabat tersebut diragukan dan segera dilakukan pemeriksaan atas sumber kekayaannya. Adakalanya kalau terbukti kekayaannya diperoleh dengan cara yang tidak sah maka harta itu dirampas dengan mengatakan kepada mereka, "Kami mengirim kalian sebagai pejabat, bukan sebagai pedagang".

Ketujuh, dalam Peradilan Negara Madinah. Pada masa-masa awal peradilan Islam kekuasaan instansi peradilan dengan kompetensi masing-masing dapat dibagi atas tiga macam yaitu: 1. peradilan yang dipimpin oleh Qodi yang kompetensinya menyelesaikan perkara-perkara perdata; 2. pengadilan yang dipimpin oleh *Muhtasib* yang berwenang mengadili urusan-

urusan umum, urusan pribadi (*jinayat*), *uquah* dan sebagainya. Dalam urusan perkara pidana biasanya perkara yang kecil-kecil seperti penganiayaan dan sebagainya. Adapun perkara pidana uang berat, apalagi yang dilakukan oleh kelurga pejabat atau pejabat pemerintah majelisnya dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur; 3. pengadilan yang dipimpin oleh kepala negara sendiri yang disebut *Qadi (Wali Amhalim)* yang mengadili persengketaan yang tak dapat diselesaikan oleh pengadilan pertama dan kedua. Dari ketiga lembaga pengadilan di atas tertinggi kedudukannya ialah *Qadi (Wali Madhalim)* yang mungkin dapat dipersamakan dengan Mahkamah Agung⁶⁵ yang merupakan lembaga peradilan yang menempati posisi tertinggi dalam Negara Madinah waktu itu. *Qadi (Wali Madhalim)* ini, selain memutuskan perkara-perkara yang dimohonkan apel (*banding*) dari putusan-putusan *Qadi* dan *Muhtasib* (biasanya kedua jabatan ini diserahkan kepada satu orang) juga berwenang mengadili perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh kedua instansi peradilan pertama dan kedua juga mengadili perkara-perkara besar pengaduan rakyat tentang kecurangan para penagih upeti, para pegawai dan perbelanjaan atas orang-orang yang dijamin oleh negara atau yang menyangkut pembesar negara.

Naskah-naskah dalam berbagai literature kebanyakan konsepsi HAM dari kaca mata negara Barat. Namun pengakuan hak-hak individu (terhadap negara) ini tidaklah hanya dalam sejarah dan teori politik Barat. Menurut Mardjono Reksodiputro, dengan mengutip pendapat Christopher G. Weeramantry (guru besar hukum di Monash University, Melbourne) yang menyatakan perlunya disadari bahwa HAM ini sebenarnya mempunyai latar belakang antar kebudayaan (*intercultural*). Pemikiran Islam misalnya, tentang hak-hak bidang sosial, ekonomi dan budaya (*social, economic, and cultural rights*) telah mendahului pemikiran Barat.

Pengakuan Prof. Christopher G. Weeramantry tersebut, membuktikan dirinya adalah benar-benar sebagai seorang "ilmuwan". Ia tidak terpengaruh oleh pola pikir "orientalis" sebelumnya, yang tidak melihat secara obyektif tentang pengakuan Islam terhadap HAM. Pemikiran Islam tentang HAM, jauh 600 tahun sebelum Magna Charta yang dianggap sebagai tonggak pemula dari HAM. Pada abad ke-tujuh Masehi, Nabi Muhammad saw telah menyampaikan HAM termasuk di bidang perburuhan. Dari konsep perbedaan HAM menurut Barat dan Islam, bukan untuk dipertentangkan. Namun dari sudut substansi HAM adalah sama, untuk dapat berlaku secara universal.

Islam di bidang perburuhan telah memberi teladan tentang bagaimana system perburuhan

yang harmonis? pedomannya adalah Sunnah Rasulullah. Kajian historis menunjukkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, Islam telah memberi tuntunan tentang kaedah-kaedah perburuhan yang harmonis. Kaedah yang pertama, bermula dari *perjanjian kerja* antara: 1. Muhammad bin Abdullah (buruh) dengan seseorang penduduk Mekah (majikan) untuk mengembalakan kambing dengan menerima upah yang tidak seberapa banyaknya;ⁱⁱⁱ 2. Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah binti Huwalid (majikan) untuk melaksanakan penjualan barang-barang perdagangan ke Negeri Syam (Suriah). Hubungan kerja tersebut ternyata menguntungkan kedua belah pihak, karena didasarkan kepada kemerdekaan: 1. profesi; 2. melakukan kontrak; 3. memilih tempat; dan 4. berbicara.

Hubungan perburuhan dalam Islam menurut Baqir Sharief Qorashi, telah menempatkan seorang buruh pada kedudukan yang mulia dan posisi tinggi dalam Islam. Karena Islam telah menempatkan hak-hak yang menjamin kehidupan yang baik dan mulia. Ini diberikan jauh sebelum era alat industri yang menjadikan kaum buruh terperangkap didalamnya.^{iv}

Kajian literatur menunjukkan, sikap Islam terhadap kerja, *sebagai kewajiban*;^v Islam menghapuskan perbedaan kelas antar manusia,^{vi} dan menganggap amal sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya.^{vii} Pemerasan terhadap buruh dan menahan upah kerja mereka adalah suatu bentuk kezaliman. Sabda Rasulullah: “tiga jenis orang yang menjadi musuhku di hari kiamat ... di antaranya adalah orang yang mempekerjakan seorang buruh namun tidak memenuhi upahnya”.

HAM Dalam Perspektif Negara Barat

Sejarah HAM negara-negara Barat dengan pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap daerah jajahannya dan perdagangan budak dari Afrika ke Amerika, adalah sangat kontras perilaku mereka pada daerah-daerah jajahannya. Sebab HAM Barat telah dimulai pada Abad ke-13 dengan Piagam Agung “Magna Charta” tahun 1215. Namun pada saat yang sama, Inggris, Belanda, Belgia, Spanyol, Portugis telah melakukan pemerasan dan perlakuan yang tidak adil pada daerah-daerah jajahannya di Afrika, Asia dan Amerika.

Setelah Magna Charta, perjuangan HAM di Inggris berlanjut dengan Petition of Right (1628), dan Bill of Right (1689). Kemudian para filsuf antara lain Thomas Hobbes dan John Locke dari Inggris serta J.J. Rousseau dari Perancis memperjuangkan HAM dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Hobbes dengan ungkapannya *bellum omnium contra omnes*, John Locke dengan *life, liberty, and property*,

Montesquieu dengan teori *Trias Politica*, dengan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

HAM telah dicanangkan mulai tahun 1215 dengan Magna Charta dan kemerdekaan yang menjadi jati diri Mazhab Barat, ternyata bertentangan perilaku negara-negara Barat dengan perbudakan saat itu yang, sekaligus berbanding lurus dengan persamaan dan kesederajatan manusia. Perbudakan adalah suatu lembaga yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sangat penting untuk dikemukakan di sini, bahwa dalam sejarah hitam umat manusia, Barat, setelah menduduki daratan Amerika dan Hindia Timur, mulai melakukan perdagangan budak, yang berlangsung sekitar tiga abad lebih. M. Alim dengan mengutip Maududi, bahwa:^{viii}

“Pelabuhan-pelabuhan Afrika yang di sana orang-orang Afrika diangkat dari pedalaman dan dikapalkan dikenal sebagai Pantai Budak. Hanya dalam waktu satu abad (1680-1786) orang-orang yang ditangkap dan dijadikan budak untuk kepentingan koloni-koloni Inggris, menurut perkiraan penulis Inggris, mencapai jumlah 20 juta orang. Orang-orang Afrika ini dimasukkan kedalam kerangkeng-kerangkeng seperti hewan potong dan sebagian dari mereka dirantai, satu sama lain, ke kayu-kayu, sehingga mereka sulit bergerak. Mereka tidak diberi makan yang layak dan apabila mereka sakit atau terluka, tidak ada usaha untuk memberikan perawatan medis terhadap budak-budak tersebut. Para penulis Barat sendiri menyatakan bahwa paling sedikit sekitar 20% dari jumlah orang yang ditangkap untuk dijadikan budak dan untuk melakukan kerja paksa tewas saat diangkat dari Afrika ke Amerika. Juga diperkirakan jumlah orang yang ditangkap untuk dijadikan budak oleh berbagai bangsa di Eropa, selama masa kejayaan perdagangan budak paling sedikit 100.000 orang”.

Perbudakan di Amerika telah membuka mata dunia, *pertama*, ketika Ny. Beecher Stowe, seorang pengarang yang menceritakan penderitaan orang-orang kaum Negro yang hidup dalam gubuk-gubuk, ditulis secara dramatis dan fantastis sehingga menjadi seluruh dunia terharu, didalam bukunya yang terbit pada tahun 1852 yang berjudul “Uncle Tom’s Cabin”. Tidak lama dari itu Amerika Serikat sendiri mengalami perang saudara (1861-1865) yang disebabkan oleh penghapusan perbudakan oleh karena negara-negara bagian selatan yang berjumlah 11 Negara Bagian bermaksud memisahkan diri dan membentuk Konferensi dengan Presidenya yaitu

Jefferson Davis. Mereka menghendaki untuk tetap mempertahankan perbudakan, berhadapan dengan 23 Negara Bagian di Utara yang dipimpin oleh Presiden Abraham Lincoln yang menghendaki penghapusan perbudakan.

Kedua, sejarah kemudian mencatat bahwa setelah Perang Saudara tersebut berlangsung sekitar 4 tahun, tanggal 3 April 1865 Robert Lee komandan tentara Konferensi terpaksa meninggalkan Richmond ibu kota provinsi Konferensi dan kota tersebut jatuh ke pihak Utara.⁴⁶ Beberapa hari kemudian, tepatnya 9 April 1865, Jendral Robert Lee menyerah di Appomattox⁴⁷ yang menandai kemenangan pihak Utara yang biasa disebut kaum abilisisionis⁴⁸ (kaum penentang perbudakan). Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln (1809-1865) yang memerintah tahun 1861-1865, telah mengumumkan penghapusan budak, jadi Amerika sebagai pelopor perancang Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia pantas kalau dalam deklarasi yang menjunjung tinggi kemerdekaan tersebut menetapkan larangan perbudakan.

Ketiga, Jerman yang sedikit memiliki daerah jajahan bertindak lebih agresif melalui Adolf Hitler, pemimpin Partai Nazi Jerman, pada Perang Dunia II menaklukkan negara-negara tetangganya dengan menganggap bangsa Jerman sebagai ras Aria, adalah bangsa yang superior di atas bangsa yang lainnya. Chauvinisme itu dikumandangkan antara lain dengan semboyan, "*Deutschland uber alles*" walau kenyataannya Jerman bertekuk lutut menghadapi Sekutu. Tindakan Hitler tersebut telah menjadikan Jerman pada waktu itu adalah pelanggar HAM berat karena telah membunuh berjuta-juta orang Yahudi di seluruh Eropah. Di samping itu juga telah menewaskan berjuta-juta manusia lainnya baik di Eropah, Afrika dan Asia.

Negara-negara Eropah pada abad ke- 16, 17, 18, dan 19 telah melakukan penjajahan di Asia, Afrika dan Amerika latin. Pada setiap daerah yang di jajah telah terjadi pemerasan, perlakuan diskriminatif dan menginjak-injak HAM. Hasil penjajahan di daerah jajahannya, itulah menjadi cikal bakal kemakmuran negara Eropah saat ini dengan menruskan politik kapitalisme.

HAM Dalam Perspektif Indonesia

Gencarnya pembicaraan tentang HAM di seluruh dunia sekarang, sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebab para Pendiri Republik (Indonesia) telah menuangkannya dalam Konstitusi Indonesia Tahun 1945. Woro Winandi menyatakan sebagai berikut:^{ix} *pertama*, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit yakni didalam alinea 1 pembukaan UUD 1945 yang isinya menyatakan "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itudan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

perikeadilan." Dengan adanya penghargaan terhadap HAM bangsa Indonesia yang merdeka tanggal 17 agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Rasionya bahwa dalam negara hukum harus ada elemen - elemen sebagai berikut : (1) asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asas manusia (2) asas legalitas (3) asas pembagian kekuasaan (4) asa Peradilan yang bebas dan tidak memihak dan (5) asas kedaulatan rakyat.

Kedua, penghargaan terhadap HAM yang sudah dicanangkan oleh para founding fathers di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam tiga orde, yakni

- a. Penegakkan HAM pada Orde Lama
Orde lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan 17 agustus 1945 yang lebih menitikberatkan pada perjuangan revolusi sehingga banyak peraturan perundang – undangan yang dibuat atas nama revolusi yang telah dikooptasi oleh kekuasaan eksekutif seperti UU no 1964 yang memungkinkan campur tangan presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan UU no 11/PNS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi yang tidak sesuai dengan HAM.
- b. Penegakkan HAM pada Orde Baru
Orde baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya orde lama telah membuat perubahan – perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui pemilu tahun 1971 akan tetapi setelah lebih dari 1 dasa warsa nuansa demokratis dan perlindungan HAM yang selama ini dijalankan oleh Orde Baru semakin bias, yang ditandai dengan maraknya praktek KKN serta berbagai rekayasa untuk kepentingan politik dan penguasa. Seringkali pemerintah di masa orde baru melakukan tindakan – tindakan yang dikategorikan sebagai crimes by government atau top hat crimes seperti penculikan terhadap aktivis prodemokrasi (penghilangan orang secara paksa) yang bertentangan dengan HAM, sekalipun pada tahun 1993 pemerintah sudah mendirikan KOMNAS HAM. Sebagai puncaknya pada tahun 1998 orde baru jatuh dengan adanya multi krisis di Indonesia serta tuntutan adanya reformasi disegala bidang.
- c. Penegakkan HAM pada Masa Orde Reformasi
Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan-

peraturan UU yang terkait dengan HAM sebagai rambu – rambu seperti UU No. 26 Thn 2000 tentang pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus – kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu serta pemberantasan praktek KKN.

Penutup

1. HAM merupakan salah satu pemikiran yang sudah ada dan terbangun sejak zaman Yunani kuno. Setiap kekuatan akan berhadapan dengan hukum keabadian (hukum alam) yang berintikan menghormati HAM. Hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral tentang sistem keadilan yang berlaku untuk seluruh umat manusia dimana umumnya diakui dan diyakini oleh umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hukum alam mempunyai ukuran yang berbeda dengan hukum positif yang berlaku pada suatu masyarakat. Diangkat dari konsep teori hukum alam, individu mempunyai hak alam yang tidak dapat dicabut dan dipindahkan.
2. Nilai-nilai persamaan telah dikibarkan dalam pada Masa Islam pada Abad Ke- 7 Masehi yaitu: substansi hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam Negara Madinah adalah: Hak Hidup; Hak Kemerdekaan atau Kebebasan; Kemerdekaan dari Perbudakan; Kebebasan Beragama; Kebebasan Berbicara dan Mengeluarkan Pendapat; Kebebasan dari Berserikat dan Berkumpul; Kebebasan Berkomunikasi dan Memperoleh informasi; Kebebasan Memperoleh Pekerjaan; Kebebasan Memiliki Tempat Tinggal; Persamaan Hak; Kesetaraan Pria dan Wanita; Hak Atas Suaka Politik; Hak Kepemilikan; Hak dan Kewajiban Membela Negara; Hak Memperoleh Pendidikan; Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Serta Larangan Merusaknya; Hak Atas Kesejahteraan; Hak Atas Perlindungan Kebebasan Pribadi.
3. Pembukaan UUD 1945 yang isinya menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itudan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dengan adanya penghargaan terhadap HAM bangsa Indonesia yang merdeka tanggal 17 agustus 1945 dapat disebut sebagai

negara yang berdasarkan atas hukum. Rasionya bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut : (1) asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia (2) asas legalitas (3) asas pembagian kekuasaan (4) asas Peradilan yang bebas dan tidak memihak dan (5) asas kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba Mush-haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah P.O. Box 6262 Kerajaan Saudi Arabia, 1990
- A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sociol, Politik*; Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Ahmad Mujahidin , Ham dalam perspektif penerapan asas peradilan perdata agama, Dalam: H. Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, ,Konsep dan Implikasinya dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika Aditama, Bandung, 2009
- H. Endang Zaelani Sukaya dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2002
- H. Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, ,Konsep dan Implikasinya dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika aditama, Bandung, 2009
- M. Alim, *Hak dan Kewajiban Asasi manusia Dalam Perspektif Negara Madinah*, Dalam: *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Di Indonesia*, FH UII Press, Pascasarjana UII, Yogyakarta, 2009
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Wahbah Az Zuhaili, *Haqqul Huriyah fi Al Alam*, Penerbit: Daarul Fikr, Cet. I , 1421 H / 2000 H; penerjemah: Ahmad Minan, *Kebebasan Dalam Islam*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2005
- Woro Winandi, *Reformasi Penegakan HAM di Era Globalisasi*; Dalam: H. Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, ,Konsep dan Implikasinya dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika aditama, Bandung, 2009

